



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata . . .

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.


Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITOT TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Siti Nurnajmin

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Tata Laksana	1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1 Menugaskan para operator untuk mengikuti bimtek	Keikutsertaan para operator untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi										√				
			2 Pengisian berbagai aplikasi	Terisinya 100% seluruh laporan dalam aplikasi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2 Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur	1 Pembentukan pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi (PPID)	1 Adanya struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur	√													
			2 Pelaksanaan Kegiatan PPID	2 Pemenuhan permintaan data dan informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3 Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3 Tersusunya laporan tentang PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3 Penerapan sistem kearsipan yang baik di KPU Kabupaten Barito Timur	Penerapan sistem arsip	Tertata dan tersusunya arsip dengan baik di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Penguatan Akuntabilitas	1 Pemantauan capaian kerja secara berkala	Laporan kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu						√								
		2 Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan tepat waktu						√								
		3 Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur									√					

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1 5	Penguatan Pengawasan	1 Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	4 Sosialisasi dan internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Satuan Kerja	5 Terlaksananya Sosialisasi dan internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Satuan Kerja	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					V						V								
		2 Pembangunan Sistem Pengawasan Intern di lingkungan unit/Satuan Kerja	1 Pembentukan satuan tugas sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP di KPU Kabupaten Barito Timur	V														
		3 3 Penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur	2 Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. Menetapkan lingkungan pengendal; b. Melakukan penilaian resiko; c. Melakukan kegiatan pengendalian; d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan e. Melakukan pemantauan pengendalian intern	1 Terlaksananya kegiatan SPIP di KPU Kabupaten Barito Timur	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		1 Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat	1 Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat	2 Penyampaian Laporan SIP yang tepat isi dan waktu penyampaian	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Unit/Satuan Kerja	2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Unit/Satuan Kerja	1 Tersedianya sarana penyampaian pengaduan masyarakat (melalui telepon, SMS, WA maupun datang langsung)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
				2 1. Jumlah Pengaduan Masuk; 2. Jumlah Pengaduan Berproses; dan 3. Jumlah Pengaduan Selesai di tindaklanjuti	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			3 Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat		3 Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1 Perencanaan kebutuhan 2 Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 3 Penilaian kinerja pegawai 4 Reward and punishment berbasis kinerja 5 Sistem Informasi ASN	Penyusunan peta jabatan. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan Pengisian sesuai dengan jumlah maksimal Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	1 Tersedianya peta jabatan 2 Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 (tujuh belas) pegawai di KPU Kabupaten Barito Timur Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 (tujuh belas) pegawai di KPU Kabupaten Barito Timur Seluruh PNS KPU Kabupaten Barito Timur melaksanakan SKP	√						√							√
7	Penataan Organisasi Kelembagaan	Reorganisasi	Klasterisasi sekretariat	Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan 1 Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan 2 Tersedianya laporan penegakan disiplin 100% (seratus persen) pemutahiran data mandiri ASN secara elektronik melalui https://mysapk.bkn.go.id Terisiny jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster														√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	8	Terisnya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan bagi para pemilih dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Tersedia dan terselenggara layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2 Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1 Pembangunan Kerja Sama	Jumlah kegiatan kerjasama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional pengelolaan pengaduan masyarakat	2 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan dimasing – masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Tamiang Layang , 3 Januari 2022
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR

Ketua,
 ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITOTIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum



Siti Nurnamin